

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-4/KO.17/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KEPADA PT LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO UNIT PENGELOLA KEUANGAN LEMPUING JAYA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengelola Keuangan Lempuing Jaya	Jl. Lintas Timur KM. 125, Desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan	KEP-46/KO.17/2025	28 Juli 2025	Kecamatan Lempuing Jaya	Pemberian Izin Usaha Kepada Lembaga Keuangan Mikro

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 Tahun 2024 tentang Lembaga Keuangan Mikro ("POJK Nomor 41"), PT Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengelola Keuangan Lempuing Jaya wajib mencantumkan nama secara jelas pada gedung kantor LKM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 41/2024, PT Lembaga Keuangan Mikro Unit Pengelola Keuangan Lempuing Jaya diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha lembaga keuangan mikro yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 04 Agustus 2025

Kepala OJK Provinsi Sumatera
Selatan

Arifin Susanto
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

